



Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Khosy Zufar Annaafi ✉

Fakultas Program Pendidikan Vokasi, Universitas Brawijaya

E-mail: khosyzufarannaafi2001@gmail.com

Abstract

Human trafficking, especially children, has become a phenomenon that is unceasingly prevented or eradicated in this world. Although there are many regulations to protect children, in fact children always tend to be used as objects for certain individuals to be traded. Then "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang" in Persons can be a protector for victims of human trafficking. Then the legislation is expected to be a deterrent effect for perpetrators. This article is expected to provide education to the public about trafficking in persons and to be a correction by the government regarding trafficking in persons.

Keywords: Child Protection, Human Trafficking, education, and correction

Abstrak

Perdagangan manusia khususnya anak telah menjadi sebuah fenomena yang tiada habis-habisnya dicegah maupun diberantas di dunia ini. Meskipun banyak peraturan untuk melindungi anak tetapi pada faktanya anak-anak selalu cenderung dijadikan sebagai objek bagi oknum-oknum tertentu untuk diperdagangkan. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi pelindung bagi korban perdagangan manusia. Kemudian peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku. Artikel ini diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perdagangan orang dan menjadi koreksi pemerintah tentang tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perdagangan Manusia, edukasi, dan koreksi.

I. Pendahuluan

Perdagangan manusia adalah kegiatan jual beli manusia demi mendapatkan keuntungan. Sementara pengertian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC mendefinisikan perdagangan manusia: *"Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them."*¹

Perdagangan orang berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang membantu komunikasi antara para pihak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia memungkinkan terjadinya tindak pidana orang lebih mudah dilakukan. Wilayah Indonesia yang memiliki luas sekitar 1.990.250 km, dengan 17.504 pulau dan 1.304 suku bangsa, dengan 546 dialektika bahasa yang berbeda, menjadi peluang terjadinya perdagangan orang.

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama kurang, dan bergantung pada kelompok

¹ *Human Trafficking*, dikutip dari laman: <https://www.unodc.org/nigeria/en/human-trafficking.html> (di akses pada 03 September 2019)

masyarakat ekonomi kuat.² Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif.

Kemudian tujuan dari artikel adalah karena masih banyak kasus perdagangan manusia di Indonesia sehingga penulis perlu memberikan sebuah pendapat tentang perdagangan manusia dan memberikan solusi supaya perdagangan manusia di Indonesia tidak terulang.

II. Hasil dan Pembahasan

Perdagangan manusia di Indonesia masih sering terjadi, hal ini kita bisa saksikan di media massa maupun media sosial. Perdagangan manusia bisa dapat dalam beberapa bentuk, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Di Indonesia sendiri ada beberapa penyebab mengapa perdagangan manusia masih bisa terjadi. Perdagangan manusia dapat terjadi karena adanya sebab yang sangat kompleks, apabila kita melihat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terbesar ketiga di dunia. Tidak ada penyebab tunggal atas timbulnya perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia disebabkan oleh berbagai macam kondisi dan masalah. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perdagangan manusia, yaitu:³

- 1) Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia dan cara-cara di mana korban yang tertipu dan terpicat ke dalam posisi.
- 2) Kemiskinan yang memaksa orang untuk mencari pekerjaan apa pun sementara mengabaikan risiko.
- 3) Faktor budaya telah membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini. Banyak perempuan yang dipaksa menikah kemudian harus tinggal di luar wilayah asal mereka atau bermigrasi ke luar negeri jauh dari orang-orang yang mereka bisa berpaling untuk meminta bantuan.
- 4) Kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa.
- 5) Lemahnya penegakan hukum dan penegak hukum korup yang sesuai dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia.

Pada beberapa kasus, kemiskinan adalah penyebab utama. Para korban perdagangan manusia paling sering berasal dari keluarga yang paling miskin dan terpinggirkan. Keluarga-keluarga yang sangat miskin mungkin juga menjual anak-anak perempuan mereka kepada para pedagang untuk pembayaran hutang mereka atau sering juga karena alasan ekonomi yang bermoduskan perkawinan. Menurut Yuyun Khoerunnisa dalam wawancara yang dilakukan R. Diantina Putri pada tanggal 15 Desember 2017 pada laman berita Tirto disebutkan sebagai berikut, "Kasus-kasus perdagangan manusia, serta eksploitasi lain terhadap perempuan,

² Islamia Ayu Anindia. 2017. "Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Kasus Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pedagangan Orang. Skripsi, Fakultas Hukum Unpas

³ Prakoso, Abdul Rahman, Nurmawati, Putri Ayu. 2018. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang". Semarang: Universitas Negeri Semarang

bermula dari (pemaksaan) perkawinan anak”.⁴ Contoh kasus mengenai perdagangan anak dengan modus pernikahan di Indonesia adalah kasus seorang pengusaha sukses di Semarang Jawa Tengah yaitu Syekh Puji yang berumur 44 tahun menikahi seorang anak berumur 12 tahun yaitu Ulfa. Alasan faktor ekonomi si anak lemah sehingga Syekh Puji membantu dengan cara menikahnya.⁵

Berdasarkan temuan tersebut tidak lain penyebab pernikahan antara Syekh Puji dengan Ulfa adalah masalah perekonomian. Orang tua Ulfa tentu sangat tergiur atas tawaran dari Syekh Puji sehingga mereka rela melakukan apa saja supaya perekonomian keluarga mereka dapat lebih baik. Tentu dengan cara memaksa Ulfa supaya mau menikahi Syekh Puji. Jika dilihat dari faktor psikologis maupun fisik tentu Ulfa tidak sanggup karena pada umur 12 yang seharusnya Ulfa masih bermain dengan kawan sebayanya.

Hal ini bisa saja Syekh Puji dapat melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Hal ini akan menimpa Syekh Puji apabila ia melakukan eksploitasi kepada Ulfa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia tentu masih ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia masih dapat dukungan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi mengenai batas usia perkawinan. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menduduki posisi pertama kemudian diikuti Ketetapan MPR diposisi kedua dan yang ketiga Undang-Undang. Hal ini yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B bisa bertentangan, karena posisi Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang.

Berdasarkan berita pernikahan antara Syekh Puji dengan Ulfa apabila dibawa ke ranah hukum bisa saja hakim memutuskan perbuatan Syekh Puji tidak bersalah karena isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” sehingga apabila Syekh Puji dijatuhi hukuman, negara sudah menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dilihat dari sudut pandang orang tua tentu hal yang dilakukan oleh orang tua Ulfa sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 5. Sehingga perlu adanya edukasi dari pemerintah kepada orang tua Ulfa serta memperbaiki peraturan yang ada.

Berita pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi dimasa depan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Melakukan tindakan yang nyata dengan cara membuka pusat layanan rehabilitasi korban
2. Memberikan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia
3. Hendaknya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang lebih diperhatikan.

⁴ Perkawinan anak adalah pintu eksploitasi, dikutip dari laman: <https://www.tirto.id/perkawinan-anak-adalah-pintu-eksploitasi-cBJS> (di akses pada 03 September 2019)

⁵ Belajar dari kasus syekh puji, dikutip dari laman: <https://www.antaranews.com/berita/127708/belajar-dari-kasus-syekh-puji> (di akses pada 03 September 2019)

4. Kemudian pemerintah dapat memperbaiki aturan yang supaya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak berbentur dengan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”⁶

Upaya Masyarakat dalam pencegahan perdagangan manusia yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation. Tujuan dari program ini adalah:

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar.
3. Menyediakan pelatihan keterampilan untuk dapat bekerja
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri.

Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain:

1. Budaya Masyarakat
Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Stereotipe yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak.
2. Peraturan di Indonesia yang masih terdapat pertentangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” sehingga aturan tersebut supaya diperbaiki.⁷
3. Aparat penegak hukum
Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa dan juga adanya dispensasi umur dari pihak Kementerian Agama.

III. Penutup

1. Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Penyebab utama adalah kurangnya informasi akan adanya perdagangan orang, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada dipedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan manusia. Untuk memberantas dan mengurangi perdagangan

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 58)

manusia pemerintah harus dapat bekerjasama dengan pihak terkait seperti Komnas HAM, kepolisian, dan pengadilan sehingga dapat saling membagi informasi. Kemudian dapat menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui peraturan dan hukuman apabila perdagangan manusia terjadi dan pemerintah memperbaiki regulasi di negara ini supaya setiap peraturan tidak berbenturan.

2. Saran

Hal – hal yang harus dilakukan jika kita menemui atau ada teman yang menjadi korban perdagangan manusia: 1) berikan dukungan secara penuh; 2) kumpulkan bukti-bukti dengan mencatat tanggal, tempat kejadian serta ciri-ciri pelaku; 3) Pilih orang yang dapat dipercaya, keluarga untuk menceritakan permasalahan yang terjadi & minta tolong untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib; 4) Laporkan ke pihak yang berwajib; 5) Minta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum.

Daftar Pustaka

- Anak dengan Modus Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedagangan Orang [Skripsi]. Bandung (ID). Universitas Pasundan.
- Belajar dari kasus syekh puji, dikutip dari laman: <https://www.antaraneews.com/berita/127708/belajar-dari-kasus-syekh-puji> (di akses pada 03 September 2019)
- Human Trafficking, dikutip dari laman: <https://www.unodc.org/nigeria/en/human-trafficking.html> (di akses pada 03 September 2019)
- Islamia Ayu Anindia. 2017. "Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Kasus Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pedagangan Orang. Skripsi, Fakultas Hukum Unpas
- Perkawinan anak adalah pintu eksploitasi, dikutip dari laman: <https://www.tirto.id/perkawinan-anak-adalah-pintu-eksploitasi-cBJS> (di akses pada 03 September 2019)
- Prakoso, Abdul Rahman, Nurmalinda, Putri Ayu.2018. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang". Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.1974. Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 58)